



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Eli Binti Mat Ali;  
Tempat lahir : Peninjau;  
Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 9 Juni 1964;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pulau, Desa Seberang Jaya, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Muara Bungo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 6, Kabupaten Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mrt, tanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Binti Mat Ali dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eli Binti Mat Ali dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket ukuran besar narkotika golongan I metamfetamina (sabu-sabu) dengan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) potong plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah tisu;
- 1 (satu) buah tali terbuat dari kain;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Eli Binti Mat Ali pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Portir Lapas Kelas IIb Muaro Tebo Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Anik Nuryani yang merupakan pegawai Lapas Kelas IIb Muaro Tebo sedang melaksanakan piket rutin di Portir Lapas Kelas IIb Muaro Tebo, saat itu Saksi melihat Terdakwa Eli Binti Mat Ali datang ke Lapas Kelas IIb Muaro Tebo guna menjenguk anak Terdakwa yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas IIb Muaro Tebo. Bahwa pada saat Saksi Anik Nuryani akan melakukan pemeriksaan rutin kepada Terdakwa, saat itu gerak gerak Terdakwa Eli Binti Mat Ali tampak mencurigakan karena seperti sedang membawa sesuatu benda atau barang terlarang. Selanjutnya Saksi Anik Nuryani langsung melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi yang kemudian langsung menghubungi pihak Polres Tebo;
- Bahwa setelah pihak Polres Tebo menerima informasi dari pihak Lapas Tebo tersebut, kemudian Polres Tebo mengirimkan beberapa anggotanya yaitu Saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, Tendri Bin Sofiyon, Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, M. Ilham Bin Suhaimi, Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri untuk pengecekan kebenaran informasi tersebut. Bahwa ketika Saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul dan rekan-rekan tiba di Lapas Kelas IIb Muaro Tebo langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Eli Binti Mat Ali dengan disaksikan oleh Saksi Anik Nuryani yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar diduga narkotika golongan I Metamfetamina

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





(sabu-sabu) yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut lagi dengan 1 (satu) lembar tisu dan diikat dengan 1 (satu) buah tali terbuat dari kain posisinya disimpan atau diselipkan Terdakwa dibalik celana dalam yang sedang dipakai Terdakwa Eli Binti Mat Ali;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa Eli Binti Mat Ali, saat itu Terdakwa menerangkan jika barang bukti narkotika golongan I jenis metamfetamina yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah milik Sdr. Anton (masih dalam pencarian) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Joharta yang merupakan anak Terdakwa yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas IIb Muaro Tebo;

- Bahwa awal mulanya Sdr. Anton datang menemui Terdakwa Eli Binti Mat Ali di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Pulau Desa Seberang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Muaro Bungo yang mana saat itu Sdr. Anton bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu mau mengantar sambal ke Lapas Tebo" dan dijawab Terdakwa "iya", selanjutnya Sdr. Anton langsung menyerahkan bungkus yang di dalamnya berisikan paket sabu-sabu untuk diantarkan kepada anak Terdakwa yaitu Joharta yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas IIb Muaro Tebo. Setelah Sdr. Anton menyerahkan bungkus yang berisikan Narkotika sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr. Anton pergi meninggalkan rumah Terdakwa Eli Binti Mat Ali;

- Bahwa tujuan Terdakwa Eli Binti Mat Ali mau menerima titipan dan mengantarkan narkotika sabu-sabu milik Sdr. Anton kepada Joharta adalah dikarenakan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Anton upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eli Binti Mat Ali beserta semua barang bukti yang diamankan langsung dibawa ke Kantor Polres Tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Eli Binti Mat Ali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (persero) UPC Muara Tebo dengan Nomor Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032/10766.00/2019 tanggal 3 Maret 2020 setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika golongan I metamfetamina (sabu-sabu) yang disita dari Eli Binti Mat Ali diperoleh berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti diduga narkotika golongan I metamfetamina (sabu-sabu) yang dilakukan oleh Balai Penelitian Obat dan Makanan Jambi (BPOM) dengan nomor surat hasil pemeriksaan: PP.01.01.98.982.00.720 tanggal 6 Maret 2020 diperoleh hasil pemeriksaan Positif metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan Nomor Surat Keterangan: 445/746/III/RSUD-STIS/2020 tanggal 3 Maret 2020 terhadap urine an. Eli Binti Mat Ali diperoleh hasil bebas narkoba (*negative*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Eli Binti Mat Ali pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Portir Lapas Kelas IIB Muaro Tebo Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Anik Nuryani yang merupakan pegawai Lapas Kelas IIB Muaro Tebo sedang melaksanakan piket rutin di Portir Lapas Kelas IIB Muaro Tebo, saat itu Saksi melihat Terdakwa Eli Binti Mat Ali datang ke Lapas Kelas IIB Muaro Tebo guna menjenguk anak Terdakwa yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas IIB Muaro Tebo. Bahwa pada saat Saksi Anik Nuryani akan melakukan pemeriksaan rutin kepada Terdakwa, saat itu gerak gerak Terdakwa Eli Binti Mat Ali tampak mencurigakan karena seperti sedang membawa sesuatu benda atau barang terlarang. Selanjutnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Saksi Anik Nuryani langsung melaporkan hal tersebut kepada atasan Saksi yang kemudian langsung menghubungi pihak Polres Tebo;

- Bahwa setelah pihak Polres Tebo menerima informasi dari pihak Lapas Tebo tersebut, kemudian Polres Tebo mengirimkan beberapa anggotanya yaitu Saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, Tendri Bin Sofiyani, Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, M. Ilham Bin Suhaimi, Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri untuk pengecekan kebenaran informasi tersebut. Bahwa ketika Saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul dan rekan-rekan tiba di Lapas Kelas IIb Muaro Tebo langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Eli Binti Mat Ali dengan disaksikan oleh Saksi Anik Nuryani yang mana pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar diduga narkotika golongan I Metamfetamina (sabu-sabu) yang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik asoy warna hitam yang dibalut lagi dengan 1 (satu) lembar tisu dan diikat dengan 1 (satu) buah tali terbuat dari kain posisinya disimpan atau diselipkan Terdakwa dibalik celana dalam yang sedang dipakai Terdakwa Eli Binti Mat Ali;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa Eli Binti Mat Ali, saat itu Terdakwa menerangkan jika barang bukti narkotika golongan I jenis metamfetamina yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah milik Sdr. Anton (masih dalam pencarian) yang ditiptkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Joharta yang merupakan anak Terdakwa yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas IIb Muaro Tebo;

- Bahwa awal mulanya Sdr. Anton datang menemui Terdakwa Eli Binti Mat Ali di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Pulau Desa Seberang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Muaro Bungo yang mana saat itu Sdr. Anton bertanya kepada Terdakwa "apakah kamu mau mengantar sambal ke Lapas Tebo" dan dijawab Terdakwa "iya", selanjutnya Sdr. Anton langsung menyerahkan bungkusan yang di dalamnya berisikan paket sabu-sabu untuk diantarkan kepada anak Terdakwa yaitu Joharta yang sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Kelas IIb Muaro Tebo. Setelah Sdr. Anton menyerahkan bungkusan yang berisikan Narkotika sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr. Anton pergi meninggalkan rumah Terdakwa Eli Binti Mat Ali;

- Bahwa tujuan Terdakwa Eli Binti Mat Ali mau menerima titipan dan mengantarkan narkotika sabu-sabu milik Sdr. Anton kepada Joharta adalah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





dikarenakan Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Anton upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eli Binti Mat Ali beserta semua barang bukti yang diamankan langsung dibawa ke Kantor Polres Tebo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Eli Binti Mat Ali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika berupa sabu-sabu yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (persero) UPC Muara Tebo dengan Nomor Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 032/10766.00/2019 tanggal 3 Maret 2020 setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika golongan I metamfetamina (sabu-sabu) yang disita dari Eli Binti Mat Ali diperoleh berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian barang bukti diduga narkotika golongan I metamfetamina (sabu-sabu) yang dilakukan oleh Balai Penelitian Obat dan Makanan Jambi (BPOM) dengan nomor surat hasil pemeriksaan: PP.01.01.98.982.00.720 tanggal 6 Maret 2020 diperoleh hasil pemeriksaan Positif metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine yang dilakukan oleh RSUD Sultan Thaha Saifuddin dengan Nomor Surat Keterangan: 445/746/III/RSUD-STIS/2020 tanggal 3 Maret 2020 terhadap urine an. Eli Binti Mat Ali diperoleh hasil bebas narkoba (*negative*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di portir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIb Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari pegawai Lapas melalui Sdr. Saripudin yang menyatakan salah satu pengunjung dicurigai membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Sdri. Weshi Hidayati dengan disaksikan pegawai Lapas yaitu Saksi Anik serta Sdr. Jhon Malianto Damanik dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu masing-masing berukuran sedang yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan dimasukkan ke dalam plastik asoy warna hitam dengan diikat tali yang terbuat dari kain, yang mana oleh Terdakwa diselipkan di balik celana dalam yang sedang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkannya;

**2. Andi Mahaputra Bin Abd Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di portir Lapas Kelas IIb Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari pegawai Lapas melalui Sdr. Saripudin yang menyatakan salah satu pengunjung dicurigai membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Sdri. Weshi Hidayati dengan disaksikan pegawai Lapas yaitu Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Anik serta Sdr. Jhon Malianto Damanik dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berukuran sedang yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan dimasukkan ke dalam plastik asoy warna hitam dengan diikat tali yang terbuat dari kain, yang mana oleh Terdakwa diselipkan di balik celana dalam yang sedang dipakainya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Anik Nuryani Binti Gino**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kasus narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di portir Lapas Kelas IIb Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat Saksi sedang piket di portir Lapas Saksi mencurigai Terdakwa membawa barang terlarang, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada atasan Saksi yaitu Sdr. Saripudin selaku Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas IIb Muara Tebo yang kemudian memberi perintah kepada Saksi untuk mengamankan Terdakwa sembari melapor kepada Kepala Lapas dan menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa setelah pihak kepolisian datang, Saksi dengan Sdr. Jhon Malianto Damanik menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polwan Sdri. Weshi Hidayati dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berukuran sedang yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan dimasukkan ke dalam plastik asoy warna hitam dengan diikat tali yang terbuat dari kain, yang mana oleh Terdakwa diselipkan di balik celana dalam yang sedang dipakainya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut akan diberikan kepada anaknya yaitu Saksi Joharta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu;





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Joharta Bin Astar**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kasus narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di portir Lapas Kelas IIb Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Anton yang selanjutnya dibawa ke Lapas untuk diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diberikan kepada Saksi karena sebelumnya Sdr. Anton menghubungi Saksi dan mengatakan mamu membayar hutangnya dengan barang berupa paket sabu-sabu;
- Bahwa Saksi belum menerima paket tersebut karena Terdakwa telah tertangkap tangan saat membawanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Eli Binti Mat Ali** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di portir Lapas Kelas IIb Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa membawa paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Sdr. Anton untuk diberikan kepada Anak Terdakwa yaitu Saksi Joharta di Lapas, namun pada saat di portir Lapas Terdakwa diamankan oleh Saksi Anik yang kemudian menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Polwan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu masing-masing berukuran sedang yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan dimasukkan ke dalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



plastik asoy warna hitam dengan diikat tali yang terbuat dari kain, yang mana Terdakwa selipkan di balik celana dalam yang Terdakwa pakai saat datang ke Lapas;

- Bahwa Terdakwa bersedia mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena dijanjikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo Nomor: 032/10766.00/2020 tanggal 3 Maret 2020 telah dilakukan penimbangan berupa: 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 8,45 (delapan koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram total berat plastik 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan total berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram total berat plastik 0,15 (nol koma lima belas) gram yang ditandatangani oleh Muhammad Ian Herza, S.Pd. Nik. P.92.16.12883 selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo;
2. Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PM.01.01.98.982.03.20.720 tanggal 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Emli, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia indikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Nomor: 445/746/III/RSUD-STIS/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Eli Binti Mat Ali dinyatakan bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket ukuran besar narkotika golongan I metamfetamina (sabu-sabu) dengan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) potong plastik asoy warna hitam;
3. 1 (satu) buah tisu;
4. 1 (satu) buah tali terbuat dari kain;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di portir Lapas Kelas IIb Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Terdakwa tertangkap tangan membawa paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu petugas piket di portir Lapas, Saksi Anik, mencurigai Terdakwa membawa barang terlarang, selanjutnya Saksi Anik melaporkannya kepada atasannya yaitu Sdr. Saripudin selaku Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas IIb Muara Tebo yang kemudian memberi perintah kepada Saksi untuk mengamankan Terdakwa sembari melapor kepada Kepala Lapas dan menghubungi pihak kepolisian Resor Tebo;
- Bahwa setelah pihak kepolisian datang, Saksi Anik dengan Sdr. Jhon Malianto Damanik menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polwan Sdr. Weshi Hidayati dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berukuran sedang yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu dan dimasukkan ke dalam plastik asoy warna hitam dengan diikat tali yang terbuat dari kain, yang mana oleh Terdakwa diselipkan di balik celana dalam yang sedang dipakainya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. Anton untuk diberikan kepada anak Terdakwa yaitu Saksi Joharta yang adalah narapidana di Lapas kelas IIb Muara Tebo;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan Saksi Joharta karena telah terlebih dahulu tertangkap tangan membawa paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Eli Binti Mat Ali selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana didefinisikan perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan definisi tersebut dengan norma yang berlaku dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 36 ayat (1) menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Eli Binti Mat Ali tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak pula memiliki izin dari Menteri (*in casu* Menteri Kesehatan) terkait peredaran Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah unsur-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Anton untuk dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muara Tebo (Lapas) dan diberikan kepada Saksi Joharta, anak kandung Terdakwa yang menjadi narapidana di Lapas. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa datang ke Lapas hendak menemui Saksi Joharta, namun pada saat berada di portir Lapas Terdakwa diamankan oleh Saksi Anik yang mencurigai Terdakwa ada membawa barang terlarang, selanjutnya Saksi Anik melaporkannya kepada atasannya yaitu Sdr. Saripudin selaku Kepala Seksi Binadik Lapas yang kemudian menghubungi pihak Kepolisian Resor Tebo;

Menimbang, bahwa setelah pihak Kepolisian Resor Tebo tiba di Lapas, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Polwan Sdri. Weshi Hidayati dengan disaksikan oleh pegawai Lapas Saksi Anik dan Sdr. Jhon Malianto Damanik, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berukuran sedang yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dan dimasukkan ke dalam plastik asoy warna hitam dengan diikat tali yang terbuat dari kain, yang oleh Terdakwa diselipkan pada celana dalam yang sedang dipakainya pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum sempat menemui Saksi Joharta dan telah terlebih dulu tertangkap tangan di portir Lapas maka paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhenti pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa paket yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah narkotika golongan I atau bukan, dan apakah beratnya melebihi 5 (gram) atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PM.01.01.98.982.03.20.720 tanggal 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Emli, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia indikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap paket narkotika tersebut dilakukan penimbangan dengan total berat kotor 8,45 (delapan koma empat puluh lima) gram dan total berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram total berat plastik 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo Nomor: 032/10766.00/2020 tanggal 3 Maret 2020 dan ditandatangani oleh Muhammad Ian Herza, S.Pd. Nik. P.92.16.12883 selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo;

Menimbang, bahwa ternyata paket yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut termasuk narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram, sehingga dengan demikian terhadap unsur "Menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran besar narkoba golongan I metamfetamina (sabu-sabu) dengan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) potong plastik asoy warna hitam, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah tali terbuat dari kain, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan salahnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Binti Mat Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket ukuran besar narkotika golongan I metamfetamina (sabu-sabu) dengan berat bersih 7,87 (tujuh koma delapan puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) potong plastik asoy warna hitam;
  - 1 (satu) buah tisu;
  - 1 (satu) buah tali terbuat dari kain;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Hakim





Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.